

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN -SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

2025

PERKAPERPUSNAS NO.3, BN 2025/NO. 464 THN 2025, 16 HLM.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

**ABSTRAK** : - Bawa untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

- Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini: UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; UU No. 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; PP No. 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; PERKA PERPUSNAS Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERKA PERPUSNAS No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PERKA PERPUSNAS No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.

- Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.

Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Pengawasan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengukur pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan tujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan adalah kegiatan perbaikan yang dilaksanakan kepada pelaksana serah oleh Perpustakaan Nasional dan/ atau Perpustakaan Provinsi dalam rangka tindak lanjut dari hasil pengawasan.

**CATATAN** : - Peraturan Perpusnas mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2025.

- Lampiran 5 hlm.